



## WALIKOTA BANDUNG

### PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 661 TAHUN 2016

TENTANG

### RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KOTA BANDUNG TAHUN 2016-2018

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kota Layak Anak, dimana pentahapan tahapan pengembangan Kota Layak Anak diluaskan dalam perencanaan yang tersusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Bandung Tahun 2016-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kota Layak Anak;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KOTA BANDUNG TAHUN 2016-2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Hak ...

7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan negara.
8. Kota layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian, komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga pada tingkat kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
10. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

BAB II  
VISI DAN MISI  
Pasal 2

- (1) Visi adalah:  
Mewujudkan anak Daerah yang juara, sehat, kreatif, cerdas, unggul, nyaman, berakhlaq mulia, sejahtera, dan mandiri serta terbebas dari intimidasi dan kekerasan menuju KLA.
- (2) Misi adalah:
  - a. mewujudkan hak-hak dasar anak yang terbagi dalam klaster indikator KLA;
  - b. menyusun kebijakan dan strategi, program dan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan anak;
  - c. membangun sistem pelayanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak-hak anak;
  - d. membangun dan mengembangkan fasilitas dan prasarana yang ramah bagi anak di semua tingkatan/level;
  - e. mengembangkan aktifitas anak dalam rangka ikut serta membangun masa depan yang lebih baik; dan
  - f. menjalin kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, masyarakat dan sejenis lainnya.

BAB ...

BAB III  
RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN  
KOTA LAYAK ANAK

## Pasal 3

Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Daerah Tahun 2016-2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

## BAB 1V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Mei 2016  
WALIKOTA BANDUNG

ttd


MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 Mei 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd

YOSSI IRIANTO  
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. BAMBANG SUHARI, SH.  
Pembina  
NIP. 196507151986031027



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 661 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 30 Mei 2016

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KLA DAERAH TAHUN 2016-2018

NO	Klaster Indikator Kelembagaan	Aktifitas	Keluaran/Output	Sasaran	Penanggungjawab	Waktu/ Tahun 2016-2018		
						16	17	18
A.	a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak; b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan; c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;		a. penyusunan Peraturan Walikota sebagai turunan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; b. sosialisasi tentang hak-hak anak kepada masyarakat; c. alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Implementasi Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA).	a. Bagian Hukum dan HAM; b. Sekretaris Daerah; c. Walikota; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; c. Dinas Pendidikan; d. Dinas Kesehatan; e. Dinas Komunikasi dan Informatika; f. Dinas Sosial; g. Dinas Tenaga Kerja; h. Lembaga Perlindungan Anak (LPA); i. Yayasan Jaringan Relawan Indonesia (JaRi); j. Lembaga Advokasi Hukum Anak (LAHA); k. Forum Anak; l. Perguruan Tinggi; m. Kantor Wilayah Kemneterian Hukum dan HAM Jawa Barat.			

	<p>d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;</p> <p>e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;</p> <p>f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak;</p> <p>g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.</p>								
B.1	Indikator KLA Klaster I : hak sipil dan kebebasan								
	<p>a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;</p> <p>b. jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di Kota, Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>c. tersedia fasilitas informasi layak anak.</p>	<p>a. sosialisasi Peraturan Daerah tentang akta kelahiran gratis dan kartu identitas anak;</p> <p>b. sosialisasi mekanisme pengurusan akta kelahiran, KK, KTP;</p> <p>c. pengurusan akta kelahiran bagi anak yang tidak mampu; lembaga Paud dan TK membantu mengurus akta;</p>	<p>a. pengurusan akta lahir gratis dan kartu identitas anak;</p> <p>b. pengurusan akte lahir mudah dan cepat;</p> <p>c. semua anak memiliki akte kelahiran;</p> <p>d. adanya aturan tentang jam belajar ,jam menonton tv, bermain dan warnet bagi anak;</p> <p>e. adanya penindakan bagi yang melanggar aturan pekerja anak;</p> <p>f. disetiap RW terdapat taman bacaan untuk anak;</p> <p>g. pengembangan MBS;</p>	<p>a. semua penduduk di kota bandung;</p> <p>b. anak kurang mampu (anak binaan komunitas, panti asuhan) masyarakat dan pengusaha.</p>	<p>a. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>b. Dinas Pendidikan;</p> <p>c. Badan Kepegawaian Daerah;</p> <p>d. Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>e. Satuan Polisi Pamong Praja;</p> <p>f. Bagian Hukum dan HAM;</p> <p>g. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;</p> <p>h. Pengadilan Negeri Klas I Bandung;</p> <p>i. Kementerian Agama Kota Bandung;</p> <p>j. Camat;</p> <p>k. Lurah;</p> <p>l. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);</p> <p>m. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat;</p> <p>n. Forum Anak.</p>				

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. sosialisasi akta terlambat;</li> <li>e. pos pelayanan akta;</li> <li>f. lokakarya perumusan sistem dan mekanisme kontrol informasi terhadap anak;</li> <li>g. pengesahan sistem dan informasi mekanisme;</li> <li>h. penindakan 7 sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak mentaati aturan bagi pekerja anak;</li> <li>i. memperbanyak dan pengembangan taman bacaan dan perpustakaan keliling untuk anak;</li> <li>j. mengembangkan buletin anak;</li> <li>k. taman bermain anak dan sarana olah raga;</li> <li>l. taman rambu rambu lalu lintas;</li> <li>m. taman /rumah pintar;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. roling buku bacaan yang kordinasi oleh perpustakaan.</li> </ul>					
--	--	---	---	--	--	--	--	--



		<ul style="list-style-type: none"> <li>n. pojok baca di kec/kel taman posyandu;</li> <li>o. perpustakaan kelurahan;</li> <li>p. koran buletin anak;</li> <li>q. adanya hospot di fasilitas umum <i>website</i>;</li> <li>r. forum anak; makola;</li> <li>s. penguatan forum anak;</li> <li>t. kecamatan;</li> <li>u. kelurahan.</li> </ul>						
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;</li> <li>b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;</li> <li>c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)/pengaruh sutamaan hak anak, uu perkawinan, kesehatan reproduksi;</li> <li>b. memperketat persyaratan perkawinan anak/bawah umur;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. adanya kesadaran masyarakat untuk mencegah perkawinan dini;</li> <li>b. adanya persyaratan yang ketat untuk perkawinan anak di bawah umur;</li> <li>c. meningkatkan kapasitas Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar dapat berperan menjadi lembaga konsultasi pengasuhan anak dan LKSA;</li> <li>d. terjaminnya hak asuh anak;</li> <li>e. peningkatan pelayanan lembaga Kegiatan Konsultasi Keluarga (LK3);</li> <li>f. Dasa wisma.</li> </ul>	organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang ada di Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;</li> <li>b. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;</li> <li>c. Dinas Kesehatan;</li> <li>d. Dinas Sosial;</li> <li>e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</li> <li>f. Dinas Komunikasi dan Informatika;</li> <li>g. Bagian Hukum dan HAM</li> <li>h. Kementerian Agama Kota Bandung;</li> <li>i. Bagian Kesejahteraan Masyarakat;</li> <li>j. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);</li> <li>k. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);</li> <li>l. Lembaga Advokasi Hukum Anak (LAHA);</li> <li>m. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID);</li> <li>n. Yayasan Bahtera;</li> <li>o. Yayasan Jaringan Relawan Indonesia (JaRi);</li> </ul>			

		<p>c. melatih pengurus Ormas dan LSM tentang pengasuhan dan peningkatan kesejahteraan anak;</p> <p>d. adanya tempat penitipan anak;</p> <p>e. konsultasi keluarga;</p> <p>f. workshop pola asuh anak.</p>			<p>p. Save The Children;</p> <p>q. Lembaga Bantuan Hukum (LBH);</p> <p>r. Rumah Zakat;</p> <p>s. LK3;</p> <p>t. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.</p>			
2.	Indikator Kla Untuk Klaster III : Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan							
	<p>a. angka kematian bayi;</p> <p>b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;</p> <p>c. persentase air susu ibu (asi) eksklusif;</p> <p>d. jumlah pojok asi;</p> <p>e. persentase imunisasi dasar lengkap;</p> <p>f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;</p>	<p>a. kampanye persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan;</p> <p>b. peningkatan dan pembinaan kelurahan siaga dan kelurahan layak anak;</p> <p>c. fasilitasi tenaga kesehatan terlatih;</p> <p>d. komunikasi informasi dan Edukasi (KIE) bagi Ibu hamil;</p> <p>e. pemberi makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita;</p>	<p>a. semua ibu yang melahirkan mendapat pertolongan tenaga kesehatan dan di fasilitasi kesehatan;</p> <p>b. terwujudnya Pusat Kesehatan Masyarakat (PusKesMas) ramah anak;</p> <p>c. terwujudnya Kelurahan siaga dan layak anak</p> <p>d. semua POS Pelayanan Terpadu (PosYanDu) memberi layanan pada bayi, balita dan ibu hamil;</p> <p>e. semua ibu yang melahirkan melakukan IMD dan memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif kepada bayinya;</p> <p>f. semua balita mendapatkan Imunisasi dasar lengkap;</p> <p>g. imunisasi dasar lengkap gratis;</p> <p>h. Pusat Kesehatan Masyarakat (PusKesMas) ramah anak;</p>	<p>a. ibu hamil dan keluarganya;</p> <p>b. semua bayi balita dan ibu hamil;</p> <p>c. ibu hamil dan keluarganya;</p> <p>d. keluarga yang akan memiliki bayi dan balita;</p> <p>e. keluarga yang belum mendapatkan akses air bersih;</p> <p>f. masyarakat dan Anak-anak.</p>	<p>a. Dinas Kesehatan ;</p> <p>b. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;</p> <p>c. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>d. Dinas Bina Marga dan Pengairan;</p> <p>e. Dinas Pendidikan.</p> <p>f. Satuan Polisi Pamong Praja;</p> <p>g. Dinas Sosial.</p> <p>h. Disnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>i. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wening;</p> <p>j. Camat;</p> <p>k. Lurah;</p> <p>l. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);</p> <p>m. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.</p>			

	<p>g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;</p> <p>h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih;</p> <p>i. tersedia kawasan tanpa rokok.</p>	<p>f. peningkatan pelayanan Posyandu;</p> <p>g. kampanye inisiasi menyusui dini (ASI) eksklusif;</p> <p>h. sosialisasi PP 33 /2012 pada Mall, tempat umum/ keramaian;</p> <p>i. menambah jaringan air bersih;</p> <p>j. melakukan uji terhadap air di sumur warga;</p> <p>k. melakukan pengolahan air yang benar untuk air sumur yang belum layak minum;</p> <p>l. kampanye bahaya merokok mendorong di sediakan tempat merokok pada area publik.</p>	<p>i. menjangkau semua keluarga yang belum mendapatkan air bersih dan aman di konsumsi;</p> <p>j. masyarakat dapat mengolah air sumur;</p> <p>k. pada kendaraan umum di dilarang merokok;</p> <p>l. di lingkungan lembaga pendidikan, Rumah Sakit, dan balai pengobatan dilarang merokok;</p> <p>m. tersedianya ruang laktasi di setiap unit pelayanan pemerintah dan swasta;</p> <p>n. tersedianya khusus ruang untuk merokok.</p>						
4.	Indikator Kla Untuk Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya								
	<p>a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;</p> <p>b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;</p>	<p>a. memperbanyak jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu : Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Pendidikan Anak (TPA), dan SPS;</p>	<p>a. semua kelurahan memiliki Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu: Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Tempat Pendidikan Anak (TPA), (SPS) yang terjangkau sampai tingkat RW dan diatur dengan jarak tertentu;</p>	<p>a. anak usia 6 tahun kebawah</p> <p>b. anak usia pendidikan dasar dan menengah;</p> <p>c. semua guru;</p> <p>d. semua sekolah;</p> <p>e. semua peserta didik;</p>	<p>a. Badan Perencanaan pembangunan Daerah;</p> <p>b. Badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;</p> <p>c. Badan pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>d. Dinas Pendidikan;</p> <p>e. Dinas Sosial;</p>				

	<p>c. persentase sekolah ramah anak;</p> <p>d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;</p> <p>e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.</p>	<p>b. membantu fasilitasi bermain di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu : Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), TPA, SPS)</p> <p>c. membantu pendanaan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu: Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Pendidikan Anak (TPA), SPS;</p> <p>d. Bina Keluarga Balita (BKB);</p> <p>e. peningkatan kompetensi/kualifikasi pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);</p> <p>f. sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan parenting di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu: Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Pendidikan Anak (TPA), SPS;</p>	<p>b. memfasilitasi arena playground untuk anak usia dini yang edukatif dan gratis tiap kecamatan;</p> <p>c. Pendididlan Anak Usia Dini (PAUD)) yaitu: Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Tempat Pendidikan Anak (TPA), (SPS) mendapat bantuan dana operasional dari APBD;</p> <p>d. semua kelurahan memiliki BKB, BKR</p> <p>e. tenaga pendidik mendapat layanan peningkatan mutu dan kesejahteraan;</p> <p>f. semua lembaga Pendididlan Anak Usia Dini (PAUD)) yaitu: Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Tempat Pendidikan Anak (TPA), (SPS) melaksanakan program parenting dengan bantuan dana APBD;</p> <p>g. pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/ SMK) dan anak yang terkena Drop Out (DO) Gratis;</p> <p>h. anak yang berada pada pelayanan khusus (pekerja anak, anak terlantar, anak binaan komunitas/anjal, dan lain-lain) mendapatkan lifeskill sesuai dengan potensi;</p>	<p>f. semua sekolah yang berada di jalur jalan raya maupun sekolah yang dijangkau;</p> <p>g. semua anak yang melakukan kegiatan kreatif dan rekreatif.</p>	<p>f. Dinas Tata Ruang dan Cipta karya; Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>g. Dinas Pemakaman dan Pertamanan;</p> <p>h. Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>i. Dinas Bina Marga dan Pengairan;</p> <p>j. Dinas Perhubungan;</p> <p>k. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;</p> <p>l. Polisi Resor Kota Besar Bandung;</p> <p>m. Kementerian Agama Kota Bandung;</p> <p>n. Camat;</p> <p>o. Lurah;</p> <p>p. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)</p> <p>q. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak (IG-TK)</p> <p>r. Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI).</p>			
--	---	---	---	--	--	--	--	--

		<p>h. mengembalikan anak-anak Drop Out (DO) ke sekolah sesuai batas usia;</p> <p>i. memasukan anak-anak <i>Drop Out (DO)</i> yang tidak memungkinkan lagi sekolah formal ke program pake A,B,C;</p> <p>j. memberikan layanan pendidikan dan keterampilan pada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan dan minatnya;</p> <p>k. program Kelas Layanan Khusus (KLK)/SLB/Pendidikan inklusi dan Pendidikan Layanan Autis;</p> <p>l. kegiatan mikro teaching</p> <p>m. team teaching dalam proses pembelajaran;</p> <p>n. melakukan remedial kelas;</p>	<p>i. pengajar mampu menciptakan metode pengajaran termasuk pasrtipatory active learning, metode 3R (Right, Responsibility, Rehabilitation);</p> <p>j. anak merasa nyaman sekolah;</p> <p>k. tidak ada kekerasan, eksploitasi dan pelecehan dalam MOS;</p> <p>l. bisa mencapai tujuan pembelajaran dan mengurangi angka Drop Out;</p> <p>m. semua sekolah menerapkan cara belajar pakem (pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan);</p> <p>n. data sekolah;</p> <p>o. MBS/Ramah Anak SD, SMP, SMA;</p> <p>p. tersedianya rute aman menuju ke/dari sekolah; Contoh: jembatan penyebrangan</p> <p>q. tersedianya fasilitas penyeberangan berupa zona aman sekolah; contoh: zebra Cross, alat rambu lalu lintas;</p> <p>r. adanya petugas yang membantu penyeberangan anak; Contoh: pihak pengaman yaitu polisi lalu lintas;</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>o. menerapkan sistem Pakem MBS (Manajemen Berbisnis Sekolah) dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak;</p> <p>p. membentuk tim monitoring dan evaluasi (Monev) (LSM, Ortu murid):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adiwiyata;</li> <li>2. Unit kesehatan sekolah(UKS);</li> <li>3. Pendidikan Karakter;</li> <li>4. kantin kejujuran;</li> <li>5. pendidikan Inklusi;</li> </ol> <p>q. membuat rute aman menuju sekolah;</p> <p>r. membuat fasilitas penyeberangan ke sekolah;</p> <p>s. menyediakan petugas penyeberangan untuk anak sekolah;</p> <p>t. pembelajaran anak sekolah untuk menjadi Polisi Lalu Lintas sekolah;</p>	<p>s. mendatangkan Polisi Resor Kota Besar Bandung untuk mengenalkan pembelajaran rambu lalu lintas pada anak;</p> <p>t. rasa aman dan nyaman bagi anak yang sekolahnya sulit terjangkau</p> <p>u. sekolah ramah anak</p> <p>v. fasilitas bermain dekat dengan tempat tinggal anak/ tersedianya taman di setiap RW Contoh: sanggar budaya, taman rekreasi kota, alun-alun, taman ramah anak;</p> <p>w. anak aman dan nyaman dalam bermain dan rekreasi Contoh: penyediaan pelampung, alat pemadam kebakaran, obat-obatan.</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>u. menyediakan alat transportasi dari sekolah yang sulit dijangkau;</li> <li>v. zona aman sekolah 10 lokasi (halte, rambu, pita kejut, pelikan);</li> <li>w. menyediakan fasilitas dan tempat bermain bagi anak;</li> <li>x. menyediakan fasilitas rekreasi fasilitas bagi anak dan keluarganya;</li> <li>y. melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain dan berekreasi;</li> <li>z. spanduk, cat, iklan dan lain-lain;</li> <li>aa. Lomba dan gelar kreatif forum anak.</li> </ul>							
5.	Indikator Kla Untuk Klaster V Perlindungan Khusus								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;</li> <li>b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. semua itu yang melahirkan mendapat pertolongan dari Dinas Kesehatan dan fasilitas Kesehatan;</li> <li>b. tewujudnya Kelurahan siaga dan layak anak;</li> <li>c. semua Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) memberi layanan pada bayi, balita dan ibu hamil;</li> <li>d. semua ibu yang melahirkan melakukan IMD dan meberi Air Susu Ibu (ASI) eksklusif kepada bayinya;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. masyarakat, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Kelurahan;</li> <li>b. anak-anak dan masyarakat;</li> <li>c. Polisi resor Kota Besar Bandung (Polrestabes)</li> </ul>						

<p>c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;</p> <p>d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak;</p> <p>e. kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak;</p> <p>f. kampanye keluarga dan masyarakat ramah anak;</p> <p>g. penerbitan berbagai brosur dan leaflet untuk anak;</p> <p>h. pemasangan spanduk dan media kampanye perlindungan anak;</p> <p>i. mengadakan lomba media kampanye perlindungan anak;</p> <p>j. menerapkan <i>Restorative Justice (RJ)</i> bagi anak bermasalah dengan hukum;</p> <p>k. mencegah agar anak tidak masuk ranah hukum jika terjadi pelanggaran hukum;</p> <p>l. merumuskan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak;</p> <p>m. workshop penanganann bencana bagi Ibu dan anak;</p>	<p>e. semua balita mendapatkan imunisasi dasar legkap;</p> <p>f. imunisasi dasar lengkap gratis;</p> <p>g. adanya rumusan penanganan bencana khusus bagi anak;</p> <p>h. adanya Standar Operaional Prosedur (SOP) ramah anak;</p> <p>i. konseling pemulihan anak pasca bencana.</p> <p>j. masyarakat memahami pentingnya penghapusan BPTA;</p> <p>k. anak yang berada pada BPTA ditarik dan dikembalikan kesekolahannya;</p> <p>l. anak yang tidak memungkinkan lagi sekolah mendapatkan layanan paket atau keterampilan;</p> <p>m. adanya bantuan modal bagi anak yang ingin mengembangkan usaha.</p>	<p>d. Pengadilan Negeri Kelas I Bandung;</p> <p>e. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);</p> <p>f. Lembaga Swadaya Masyarakat LPA;</p> <p>g. Lembaga Swadaya Masyarakat LAHA;</p> <p>h. Yayasan Bahtera;</p> <p>i. Yayasann JaRi;</p> <p>j. Forum Anak;</p> <p>k. Komisi Penerangan Indonesia Daerah (KPID);</p> <p>l. psikolog/konselor;</p> <p>m. Ikatan Dokter Indonesia (IDI);</p> <p>n. pekerja anak dan anak-anak yang berada pada BPTA;</p> <p>o. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.</p>			
---	--	---	--	--	--




<p>n. mencegah agar anak-anak tidak jadi korban BPTA;</p> <p>o. menarik anak-anak BPTA untuk dikembalikan ke sekolah;</p> <p>p. memberi pelatihan-pelatihan pada anak-anak yang ditarik dari BPTA;</p> <p>q. memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha.</p>					
---	--	--	--	--	--

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. BAMBANG SUHARI, SH.  
Pembina  
NIP. 196507151986031027